

SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;



2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KOORDINASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
4. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahlian.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Yogyakarta.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Yogyakarta.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
13. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah istimewa yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.



14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
15. RumahSakit Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
16. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, profesionalitas, keterpaduan, dan akuntabilitas.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Walikota dan DPRD.



- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kemantren.
- (4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah
Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Bina Mental;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.



- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kebijakan Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Subbagian Protokol; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Umum.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Perdagangan;
 - j. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;



- m. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - q. Dinas Pariwisata;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat Rumah Sakit Daerah yang terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. Rumah Sakit Pratama.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan:
- a. fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Badan pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang bencana.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 6
Kemantren

Pasal 10

- (1) Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, ketenteraman



dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Walikota

Pasal 11

- (1) Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai pembedangan.
- (2) Staf Ahli Walikota terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi Umum.
- (3) Rekomendasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota berdasarkan perintah dan/atau inisiatif Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan jabatan fungsional keahlian yang relevan dengan materi rekomendasi.

BAB III
POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi, serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Pola Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat lebih tinggi kepada unsur Perangkat Daerah yang derajatnya lebih rendah;



- b. koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat; dan
 - c. koordinasi diagonal atau fungsional, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah secara lintas berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.
- (3) Bagan Pola Koordinasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Bagian Tata Pemerintahan;
 - k. Bagian Kesejahteraan Rakyat;



- l. Bagian Hukum;
- m. Kemantren;

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 15

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Dinas Perdagangan;
 - b. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - h. Dinas Pariwisata;
 - i. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
 - j. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Selain Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan BUMD.
- (4) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. PDAM Tirtamarta;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; dan
 - c. Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha.



Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 16

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan pengevaluasian urusan atau sub urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi umum.
- (1) Urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - i. Bagian Umum dan Protokol;
 - j. Bagian Organisasi; dan
 - k. Bagian Administrasi dan Keuangan.

BAB IV
POLA KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dapat dibantu oleh Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi vertikal, koordinasi horizontal maupun koordinasi diagonal atau fungsional berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.



Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 18

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - b. Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Badan Narkotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta;
 - d. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

Paragraf 3
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 19

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain instansi vertikal yang berkaitan dengan urusan perekonomian dan pembangunan.

Paragraf 4
Asisten Administrasi Umum
Pasal 20

- (1) Asisten Administrasi Umum dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang administrasi umum.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Badan Pusat Statistik.



BAB V
BENTUK DAN WAKTU KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Bentuk pelaksanaan koordinasi, meliputi:
 - a. pertemuan atau tatap muka;
 - b. penyampaian atau permintaan datadan informasi; dan
 - c. konsultasi dan klarifikasi.
- (2) Koordinasi dalam bentuk pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Waktu pelaksanaankoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. Periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan/atau
 - b. Insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB VI
TATA HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, terdiri atas:
 - a. konsultatif, yaitu hubungan kerja untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang;
 - b. kolegial, yaitu hubungan kerja untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan kemitraan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama;
 - c. fungsional, yaitu hubungan kerja untuk memberikan peran substansial secara fungsional sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - d. struktural, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi secara bertanggung jawab; dan
 - e. koordinatif, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan antara hubungan secara struktural dengan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.



- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - b. koordinasi fungsional atau lintas sektoral; dan
 - c. koordinasi instansional atau multisektoral.

Pasal 23

Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya secara vertikal, horizontal maupun diagonal atau fungsional.

Pasal 24

- (1) Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas dasar:
- a. perintah; dan
 - b. inisiatif.
- (2) Mekanisme kerja atas dasar perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Walikota dapat secara langsung atau melalui Sekretaris Daerah baik secara tertulis maupun lisan memberikan perintah kepada Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah menindaklanjuti perintah dan melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Apabila pelaporan Perangkat Daerah masih perlu proses lebih lanjut, maka Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten yang membidangi segera mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah;
 - d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
 - e. Asisten dapat melibatkan Staf Ahli dan/atau Pejabat Fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut;
 - f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



- (3) Mekanisme kerja atas dasar inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain melaksanakan rencana program kerja, juga menanggapi isu-isu yang berkembang secara dinamis di tengah masyarakat sesuai dengan bidang tugas;
 - b. Perangkat Daerah melaporkan isu-isu tersebut dan/atau mengkaji dan menyusun rekomendasi kebijakan teknis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten mengoordinasikan hasil laporan dan/atau kajian Perangkat Daerah dan memberikan pengarahan tindak lanjut;
 - d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
 - e. Asisten dapat melibatkan Staf Ahli dan/atau Pejabat Fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut;
 - f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 129); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA
 YOGYAKARTA.

BAGAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

